

## **Impact of the HPP Law (Harmonization of Tax Regulations) Post PP 23 on MSMEs during the Covid-19 Pandemic**

**Tri Ega Nurillah<sup>1</sup>, Isnani Yuli Andini<sup>2\*</sup>**

Universitas Wiraraja

**ABSTRACT:** The purpose of this study is to understand the impact of the HPP Law (Harmonization of Tax Regulations) after PP 23 on MSMEs during the Covid-19 Pandemic. In this research use qualitative research. Data collection techniques using interview techniques as well as observation and documentation. The results showed that after the researchers conducted an analysis of the HPP Law on three MSMEs in Sumenep Regency during the Covid-19 Pandemic, where two of the informants said it had a negative impact because they felt they did not receive socialization where their business locations were far from the city and were also ignorant and One resource person said that it had a positive impact because this resource person, although he did not know the impact of the HPP Law, said he thought it would help MSME actors in overcoming economic problems with the HPP Law policy.

**Keywords:** MSME, HPP Law, Covid 19

**Corresponding Author:** [lia@wiraraja.ac.id](mailto:lia@wiraraja.ac.id)

## **Dampak UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Pasca PP 23 Pada UMKM di masa Pandemi Covid - 19**

**Tri Ega Nurillah<sup>1\*</sup>, Isnani Yuli Andini<sup>2</sup>**

Universitas Wiraraja

**ABSTRAK:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami Dampak UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Pasca PP 23 Pada UMKM Dimasa Pandemi Covid - 19. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara serta observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah peneliti melakukan analisis mengenai UU HPP terhadap tiga UMKM yang berada di Kabupaten Sumenep dimasa Pandemi Covid-19, dimana dua dari narasumber mengatakan berdampak negatif karena mereka merasa tidak mendapat sosialisasi yang dimana lokasi usaha mereka yang jauh dari kota juga gaptak dan satu narasumber mengatakan berdampak positif karena narasumber ini meskipun tidak mengetahui dampak dari adanya UU HPP beliau berpendapat hal ini membantu pelaku UMKM dalam mengatasi masalah ekonomi dengan adanya kebijakan UU HPP.

**Kata Kunci:** UMKM, UU HPP, Covid 19

*Submitted: 10 July; Revised: 21 July; Accepted: 26 July*

**Corresponding Author:** [lia@wiraraja.ac.id](mailto:lia@wiraraja.ac.id)

## PENDAHULUAN

UU HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah disahkan oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 7 Oktober 2021 lalu. Kemudian, Presiden Joko Widodo resmi mengundangkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Undang-undang ini akan berlaku pada tahun pajak 2022. Mengutip dari situs resmi DJP, undang-undang ini turut mengatur asas dan tujuan. UU HPP diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Sedangkan tujuan penyusunan undang-undang ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian disaat masa Pandemi Covid-19 ini yang mengalami peningkatan pada klasternya, kemudian mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, perluasan pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Hubungan antara kebijakan pemerintah terkait UU HPP dengan UMKM diharapkan tercapainya sinergitas yang di maksudkan dalam pembahasan diatas dimana terjalinnya suatu hubungan baik antara kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah terhadap UMKM demi keberlangsungan pendapatan yang diperoleh pemerintah terhadap negara sehingga anggaran pemerintah dapat ditopang dengan baik berdasarkan kontribusi yang di hasilkan dari penerapan UU HPP tersebut.

Pada penelitian ini peneliti memilih 3 UMKM yang ada di Kabupaten Sumenep dimana UMKM tersebut adalah sentra batik yang pada nantinya sebagai narasumber 1 (pertama) dengan nama Sentra Batik Al- Barokah Kemudian narasumber ke 2 (kedua) yaitu Pabrik Tahu Pak Kadir dan yang ke 3 (Tiga) Pemilik UMKM Riski (Pengusaha Batunisan) dengan adanya ke 3 nara sumber ini peneliti tertarik dalam meneliti dari segi Perpajakan dari masing-masing UMKM diatas karena berdasarkan informasi yang saya terima dari masyarakat sekitarnya bahwa mereka tidak mengetahui pentingnya pajak untuk mereka bahkan untuk masyarakat sekitar. Kemudian dalam penelitian ini peneliti juga melibatkan pemerintah sebagai bentuk sarana informasi pendukung dari adanya pengesaha UU HPP terhadap UMKM. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul Dampak UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Pasca PP 23 Pada UMKM Dimasa Pandemi Covid - 19.

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas yaitu bagaimana Dampak UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Pasca PP 23 Pada Umkm Dimasa Pandemi Covid - 19? Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk memahami Dampak UU HPP (Harmonisasi Peraturan

Perpajakan) Pasca PP 23 Pada UMKM Dan Permerintah Dimasa Pandemi Covid - 19.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP)**

UU HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah disahkan oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 7 Oktober 2021 lalu. Lalu, Presiden Joko Widodo resmi mengundangkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Undang-undang ini akan berlaku pada bulan April tahun pajak 2022.

Mengutip dari situs resmi DJP, undang-undang ini turut mengatur asas dan tujuan. UU HPP diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional.

1. Bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bagi Kebutuhan Pokok  
Melalui Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pemerintah telah mengambil kebijakan yang dirasa lebih berpihak kepada masyarakat yaitu dengan pembebasan PPN atas barang-barang kebutuhan pokok. Pembebasan PPN tersebut menjadi salah satu wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat kecil terutama setelah terdampak pandemi. Bukan hanya kebutuhan pokok saja yang dibebaskan dari pengenaan PPN tersebut karena pemerintah juga menerapkannya pada jasa pendidikan, jasa kesehatan serta pelayanan dan jasa lain yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN.
2. PPN dengan Tarif Tunggal  
Besaran tarif untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditetapkan dengan besaran tunggal. Kenaikan tarif PPN dilakukan secara bertahap melalui pertimbangan kondisi perekonomian. Besaran tarif pajak PPN menurut UU HPP yaitu 11% diberlakukan mulai tanggal 1 April 2022. Penerapan tersebut paling lambat dikenakan pada tanggal 1 Januari 2025 yang akan datang.
3. Keringanan Pajak UMKM  
Pemerintah juga meringankan pajak UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menetapkan UMKM dengan pendapatan kotor atau bruto bernilai Rp, 500.000.000 per tahun tidak termasuk kena pajak. Selain itu pemerintah juga memberikan keringanan berupa diskon tarif sebesar 50% atas Pajak Penghasilan (PPh) untuk golongan UMKM yang mendapatkan omzet hingga mencapai Rp. 4.800.000.000 per tahun.
4. Tarif Pajak Progres PPh OP  
Melalui UU HPP yang resmi diluncurkan pada bulan Oktober 2021 tersebut pemerintah juga mengatur kembali regulasi mengenai tarif pajak progresif

PPh untuk Wajib Pajak Orang Perseorangan atau individu. Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dengan batas minimal Rp. 5 juta setiap bulan setara dengan Rp. 60 juta/ tahun baru akan kena pajak. Peraturan ini mengalami perubahan dari sebelumnya yaitu Penghasilan Kena Pajak (PKP) WP OP minimal sebesar Rp. 4,5 juta/ bulan atau sekitar Rp. 54 juta setiap tahunnya. Besaran PPh untuk WP OP dengan PKP di atas adalah sebesar 5%. Sedangkan untuk WP OP yang berpenghasilan lebih dari Rp. 5 miliar/ tahun besarnya PPh yang dikenakan maksimal 35%.

5. Perubahan Tarif Pajak Badan

Di dalam UU perpajakan yang sebelumnya disebutkan bahwa untuk badan usaha PPh yang harus dibayarkan adalah sebesar 28%. Tarif pajak tersebut berlaku untuk golongan WP dalam negeri dimana yang bersangkutan memiliki bentuk usaha yang tetap. Perubahan dalam regulasi tersebut melalui UU HPP yaitu penurunan tarif menjadi 22% untuk PPh golongan WP yang sama.

6. Pajak Natura

Di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP tersebut pemerintah juga mengatur tentang Pajak Natura. Diatur dalam UU HPP Pasal 4 ayat 1 butir d, dijelaskan bahwa pemberi kerja harus memberikan natura sebagai bentuk penghasilan pegawainya dimana hal tersebut tidak termasuk sebagai golongan objek pajak. Natura yang tidak masuk sebagai golongan objek pajak tersebut antara lain adalah:

- a. Bahan makanan, bahan minuman, makanan ataupun minuman bagi keseluruhan pegawai.
- b. Natura/ kenikmatan kepada mereka yang melakukan tugas di suatu daerah tertentu.
- c. Natura/ kenikmatan sebagai konsekuensi dari adanya penugasan dan pelaksanaan kegiatan ataupun pekerjaan misalnya baju seragam.
- d. Natura/ kenikmatan yang pembiayaannya berasal dari APBN maupun APBD.
- e. Natura dengan jenis serta batasan tertentu.

7. NIK sebagai NPWP

Sempat terjadi kesalahpahaman oleh masyarakat ketika Menteri Keuangan menyatakan bahwa NIK difungsikan juga sebagai NPWP seperti yang tercantum di dalam UU HPP 21. Meskipun NIK juga berfungsi sebagai NPWP bukan berarti semua WNI memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan atau PPh. Hanya mereka para pemilik NIK yang telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk dikenakan PPh saja yang memiliki kewajiban membayar pajak. Pemilik NIK dengan jumlah penghasilan per bulan maupun per tahun sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan pada bagian awal sajalah yang harus membayar PPh.

8. Perubahan Tarif PPN

Bukan hanya pasal mengenai Pajak Penghasilan atau PPh saja yang mengalami perubahan melalui diterbitkannya UU HPP namun juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perubahan regulasi atas PPN tersebut dimuat dalam Pasal 7 ayat pertama (1) dari UU HPP yang isinya adalah:

- a. Mulai tanggal 1 April 2022 tarif PPN yang berlaku adalah sebesar 11% dari peraturan sebelumnya hanya 10%
  - b. Paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025 PPN yang berlaku adalah sebesar 12%.
  - c.
9. Penghapusan dan Pembebasan PPN
- a. Sektor Yang Dibebeaskan PPN:
    1. Makanan maupun minuman yang disajikan oleh warung makan, restoran, hotel dan sejenisnya.
    2. Emas batangan, surat berharga dan uang.
    3. Jasa bidang keagamaan.
    4. Jasa bidang kesenian dan hiburan.
    5. Jasa bidang perhotelan.
    6. Jasa yang disediakan pemerintah untuk menjalankan sistem pemerintahan secara umum.
    7. Jasa bidang catering dan boga.
  - b. Sektor Dengan Penghapusan PPN:
    1. Barang yang merupakan hasil dari aktivitas pengeboran atau pertambangan yang asalnya adalah mengambil langsung dari sumbernya.
    2. Jasa pengiriman surat yang menggunakan perangko.
    3. Jasa penyiaran yang sifatnya bukan iklan.
    4. Jasa telepon umum yang memakai koin/uang logam.
    5. Jasa pengiriman uang yang menggunakan wesel.
  - c. Sektor dengan PPN Bebas Terbatas:
    1. Barang-barang golongan kebutuhan pokok yang sifatnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
    2. Jasa pelayanan bidang medis.
    3. Jasa pelayanan bidang sosial.
    4. Jasa bidang keuangan.
    5. Jasa bidang asuransi.
    6. Jasa bidang pendidikan.
    7. Jasa angkutan umum baik darat, laut maupun udara di wilayah dalam negeri.
    8. Jasa bidang tenaga kerja.
10. Perubahan Tentang Sanksi Pajak
- Terdapat dua (2) skema perubahan mengenai sanksi pajak yang diatur melalui UU HPP tersebut. Perubahan mengenai sanksi pajak dari KUP yang sebelumnya digunakan yaitu:
- a. Sanksi pemeriksaan serta Wajib Pajak (WP) dimana yang bersangkutan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).

- b. Sanksi setelah adanya upaya hukum namun pengadilan maupun keputusan keberatan tetap mengusulkan ketetapan dari Dirjen Pajak.
- c. Merubah besaran sanksi yang diberikan untuk kerugian yang dialami oleh negara.

Adapun perubahan mengenai sanksi pajak yang dimaksud yaitu:

- a. PPh yang dibayar dengan jumlah kurang dikenai sanksi berupa bunga per bulan dengan menggunakan patokan besarnya suku bunga acuan yang saat itu berlaku di pasar dan juga uplift factor sebesar 20% dimana sebelumnya adalah 50%.
- b. PPh kurang yang dipotong sanksinya adalah pengenaan bunga sebesar acuan dan juga uplift factor sebesar 20% dari sebelumnya 100%.
- c. PPh dipotong tapi namun tidak disetorkan sanksinya sebesar 75% sedangkan sebelumnya 100%.
- d. PPN dan PPnBM yang kurang dibayar sanksi pada KUP adalah 100% menjadi 75% dalam UU HPP.

### **PPh Final terhadap UMKM**

Sebagaimana yang kita ketahui dengan berlakunya UU No. 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bagi Orang Pribadi pengusaha yang menggunakan PP 23 mengenai UMKM terdapat beberapa perubahan ketentuan, sehingga dapat di lihat sebagai berikut;

1. Tarif tetap sebesar 0,5% dari Omzet bulanan.
2. Wajib Pajak harus melakukan pelaporan setiap bulannya.
3. Untuk prnghasilan < 500.000.000 / Tahun bebas pajak, Sehingga baru dikenakan pajak untuk penghasilan akumulasi di atasnya.
4. Dibayar seharusnya sebagaimana PPh yang lain yaitu maksimal 15 bulan berikutnya dan dilaporkan maksimal tanggal 20 Bulan berikutnya.
5. Untuk kode bayar nya PPh Final 4411128 dan 420 UMKM Bayar sendiri

### **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, Informan kunci pada penelitian ini adalah Pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Sumenep Sentra Batik Al- Barokah yang dimana sentra batik ini sudah melakukan pembayaran tarif pajak badan dan omzet yang terdaftar di tahun 2020 kemarin sebesar Rp. 500.000.000 sebagai narasumber (1) Pertama dan yang ke (2) Kedua yaitu Pabrik Tahu Pak Kadir dimana beliau juga telah membayarkan kewajibannya namun belum menggunakan tarif pajak badan melainkan tarif pajak pribadi dan untuk penghasilan sebesar Rp. 5.000.000 rata-rata dalam 1 bulan Serta yang ke (3) Tiga Pemilik UMKM UD. Riski juga sama dengan pelaku UMKM pabrik tahu yaitu Bapak Kadir Jailani dan penghasilan Bapak Abd. Rahman selama 1 bulan yang dimana penghasilan dalam 1 tahunnya sebesar Rp. 25.00 0.000. dari ke 3 UMKM tersebut terlertak di Kabupaten Sumenep. Yang pada nantinya peneliti akan melakukan wawancara terkait Pengetahuan dari masing-masing UMKM terkait adanya UU HPP bagi para pelaku usaha. Maka dari itu hal ini juga sinkron dengan metode yang digunakan yaitu *Purposive Sampling*. Pada penelitian ini informan pendukung yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep (DISKOPERINDAG) yaitu Bapak Andy Sugiarto, SE. Karena dinas ini menaungi semua UMKM yang ada di Kabupaten Sumenep sehingga peneliti dalam memperoleh data membutuhkan informasi dari DISKOPERINDAG. Kemudian sebagai informan yang juga mampu menambah informasi yaitu Kepala Seksi di Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) yaitu Ibu Siti N. dan Bapak Nur Jaka yang menjabat sebagai Asisten Penyuluhan di KPP Pratama Pamekasan Utama Sebagai sarana pelaksana dari adanya kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah serta terlibat didalamnya sehingga peneliti juga membutuhkan informasi dari Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) tersebut sebagai data pendukung. Data dalam penelitian ini adalah data primer dan untuk memperoleh data tersebut digunakan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, teknik Observasi, teknik dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulisan yang bersifat kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis dampak terhadap pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Sumenep terkait aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan adanya peraturan UU HPP (Undang-Undang harmonisasi peraturan perpajakan ) Tahun 2021 yang diterapkan pada tahun 2022. Serta dari sudut pandang pemerintah yang memberikan kebijakan terhadap UMKM apakah penerimaan pajak negara mengalami dari adanya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Milles dan Huberman (1992) yaitu *interactive model* yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), penarikan kesimpulan (*Verification*). Kemudian dilanjutkan dengan uji keabsahan data.

## HASIL PENELITIAN

### A. Hasil Penelitian Pada UMKM

Berikut merupakan hasil dari wawancara terhadap narasumber yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

#### a. Modal Pelaku UMKM

Dalam suatu UMKM tentunya modal merupakan suatu hal menjadi sebuah acuan untuk diterapkannya penerapan pajak harmonisasi perpajakan itu sendiri. Berikut merupakan penuturan dari pada pelaku umkm yang peneliti jadikan sampel penelitian:

1. **Wawancara yang di lakukan kepada pelaku UMKM Batik Albarokah mengenai modal serta pendapatan yaitu dengan Bapak TAUFAN FEBRIANTO pada tanggal 11 juni 2022 pada jam 14.35 WIB**

*Yang terdaftar di SIUP tercantum 500.000.000. di tahun 2020. coba akan saya cek nanti ya. Penghasilan yg diperoleh selama 1 bulan kotor 2022 rata-rata 50.000.0000.*



**2. Wawancara yang di lakukan kepada pelaku UMKM Tahu mengenai modal serta pendapatan yaitu dengan Bapak KADIR JAILANI pada tanggal 18 juni 2022 pada jam 14.14 WIB.**

*Untuk saat ini saya gak perlu modal lagi masalahnya saya kedelai itu sudah di hantar sama orang ya sudah ada yang nganu dan bayarnya belakangan kalau sudh habis kedelainya. Istilahnya orang masuk ke saya dan saya jualkan. Kayu pun juga sama kayak gitu. Penghasilan sih gak mesti dan gak tentu, rata-rata gak sampai 20 juta mas. Kira-kira 5.000.000 lah bersihnya*

**3. Wawancara yang di lakukan kepada pelaku UMKM Batu Nisan modal serta pendapatan yaitu dengan Bapak ABD. RAHMAN pada tanggal 18 juni 2022 pada jam 15.00 WIB.**

*Manabi samangken neka modal 25 juta. Tergantung rajekke neka kaula rata-rata dalam 1 bulen 200.000 manabi lambek kaula bisa sampek 15.000.000 sabelunna covid*

**b. Konsep UUHPP**

Dalam mengetahui adanya kepatuhan suka rela wajib pajak yang diberikan maka diperlukan konsep salah satunya dengan cara melakukan wawancara sebagai berikut :

**1. Wawancara yang di lakukan kepada pelaku UMKM Batik Albarokah mengenai Konsep UU HPP yaitu dengan Bapak TAUFAN FEBRIANTO pada tanggal 11 juni 2022 pada jam 14.35 WIB**

*Untuk UUHPP saya belum paham sepenuhnya ya, belum mengikuti istilahnya. Cuma yg saya ambil kemarin itu secara tarifnya saja. Langsung pointnya.*

*Iya saya rasa efektif. Tentunya untuk UUHPP ini sangat meringankan, karena secara hitungan gak sebesar dengan perusahaan-perusahaan itu ya.*

*Ya 500.000.0000 setahun itu sudah luar biasa dan bisa dikatakan UMKM besar gitu ya. Tapi ya kasian sebenearnya kalau di tekan dalam perpajakan. Makanya UMKM banyak gak patuh pajak yak arena itu masalahnya. Ini merupakan bentuk pemerintah dalam menangani permasalahan UMKM dalam hal meringakan tarifnya.*

**2. Wawancara yang di lakukan kepada pelaku UMKM Tahu mengenai Konsep UU HPP yaitu dengan Bapak KADIR JAILANI pada tanggal 18 juni 2022 pada jam 14.14 WIB.**

*Aduh itu lagi mas saya juga enggak tau tentang masalah ap aitu UUHPP itu Dari penjelasan mas tadi saya paham bahwa ini merupakan aturan pemerintah yang menjadi sarana saya untuk penggiat UMKM akan diringakan dari segi perpajakannya.*

*Menurut saya pemerintah kurang dalam hal sosialisasinya. Bahkan ini saya baru tau dari mas bahwa pemerintah menginginkan terjadi keselarasan antara penggiat usaha UMKM dengan pemerintah dan timbul keharmonisan untuk menunjang perekonomian nasional mas dari sudut pandang perpajakan.*

**3. Wawancara yang di lakukan kepada pelaku UMKM Batu Nisan Konsep UU HPP yaitu dengan Bapak ABD. RAHMAN pada tanggal 18 juni 2022 pada jam 15.00 WIB.**

*Tak oning kaula UUHPP neka napa, Kaula dhibik tak oning napa, kaula SD polana kaula keluarga se oning neka.*

*Engghi meringankan alhamdulillah etarik bhen taon pon, soalla napa penghasilanna kaula kassak,*

*Merosot kassa lajhu deddhi tak rutin membayarkan pajak. Soalla kaula sampek kassa tak sesuai sareng penghasilanna kassak. Ternyata e cek langsung sareng pongghebena pajak terjata nyatana sakonik lakar kassa etong bitong.*

**c. Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak**

Berikut berupa ulasan dari hasil wawancara dengan pelaku UMKM yang sekaligus narasumber:

**1. Wawancara yang di lakukan kepada pelaku UMKM Batik Al-Barokah mengenai Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak yaitu dengan Bapak TAUFAN FEBRIANTO pada tanggal 11 juni 2022 pada jam 14.35 WIB**

*Terakhir kemaren bulan april tahun 2022. Tarif yg dibayarkan kan masih 0,5 ya, 2.500.000 karena ada perubahan dari pemerintah pak.*

**2. Wawancara yang dilakukan kepada pelaku UMKM Pabrik Tahu mengenai Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak yaitu dengan Bapak KADIR JAILANI pada tanggal 18 juni 2022 pada jam 14.14 WIB.**

*Terakhir membayar pajak tahun 2020 masalanya adanya pandemic itu pengaruhnya besar untuk pengusaha lah UMKM jadi istilahnya enggak nutut lah dari penghasilan rencara membayar pajak Inshaa Allah tahun 2023 InsyaAllah saya bisa.*

**3. Wawancara yang di lakukan kepada pelaku UMKM Batu Nisan Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak yaitu dengan Bapak ABD. RAHMAN pada tanggal 18 juni 2022 pada jam 15.00 WIB.**

*Terakhir membayar pajak rakera 3 bulan terakhir pajak bulanan samangken etarek ka tahunan kassa loppae kaula pon biasana kan etarek bulan, manabi mangken bede atoran anyar caepon untuk majer taonan kassak. Montak kaleroa napa 2.500.000 napa 1.500.000.*

**B. Hasil Penelitian Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep (DISKOPERINDAG).**

Berikut Hasil Wawancara Dengan Bapak ANDY SUGIARTO, SE Selaku Pengelola Permodalan Koperasi Mengenai Informasi Seputar Program dan Pendapat tentang UMKM di Kab. Sumenep

**1. Wawancara yang di lakukan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sumenep (DISKOPERINDAG). Tentang**

**Tanggapan UMKM yang ada di Kab. Sumenep tanggal 20 juni 2022 pada jam 11.02 WIB.**

*UMKM di sumenep antusias mas UMKM di sumenep lumayan banyak.*

- 2. Wawancara yang di lakukan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sumenep (DISKOPERINDAG). Tentang Penurunan Jumlah UMKM dan menghadapi kemungkinan penurunan jumlah UMKM di Tahun 2022 dari tahun 2021 yang ada di Kab. Sumenep tanggal 20 juni 2022 pada jam 11.02 WIB.**

*Untuk data yang kami peroleh di tahun 2021 tercatat 53.801. UMKM yang tersebar di kabupaten sumenep karena adanya pandemi jadi pengangguran dimana-mana otomatis UMKM ini bertambah mas, soalnya kan banyak yang di pecat mas larinya ke UMKM mas.*

*Otomatis kan tidak ada penurunan justru peningkatan mas, tidak ada penurunan pada UMKM.*

- 3. Wawancara yang di lakukan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sumenep (DISKOPERINDAG). Tentang Program untuk memacu daripada Produktivitas UMKM ada di Kab. Sumenep tanggal 20 juni 2022 pada jam 11.02 WIB.**

*Untuk program banyak mas, kita kasih pelatihan, Pendidikan, seputar UMKM di sumenep dan ada program PAK FISIK, dan ada program APD dan APBD.*

*Untuk prosesnya otomatis mengklasifikasikan dulu dan mengelompokkan dulu, jadi ada pelaku usaha Mamin (Makan Minum), Usaha Mabler kemudian ada pelaku usaha dan jadi kita kelompokkan dan kita kasih pelatihan dan edukasi terkait produktivitas UMKM tersebut, bagai mana selain sulour dan juga meningkatkan daya jual dari UMKM tersebut.*

- 4. Wawancara yang di lakukan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sumenep (DISKOPERINDAG). Tentang Dampak dari adanya Program terhadap UMKM di Kab. Sumenep tanggal 20 juni 2022 pada jam 11.02 WIB.**

*Otomatis, Otomatis ada efek mas jika tidak ada efek maka tidak ada program mas. Itu harapan kami.*

- 5. Wawancara yang di lakukan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sumenep (DISKOPERINDAG). Tentang Sosialisasi Dampak UU HPP terhadap UMKM di Kab. Sumenep tanggal 20 juni 2022 pada jam 11.02 WIB.**

*Jelas, Jelas mas dampak itu pasti ada. Apalagi sekarang kan setelah musim pandemic daya beli kan menurun mas dan juga ada penurunan dari segi pajaknya mas yang saya ketahui.*

### **C. Hasil Penelitian Pada Kantor Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak**

Kantor kementerian keuangan atau direktorat jenderal pajak merupakan sarana pemerintah untuk membuat suatu kebijakan eselon satu di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.

Tentunya di penelitian ini juga membutuhkan informasi dukungan dari Kantor kementerian keuangan atau direktorat jenderal pajak.

**Berikut Hasil Wawancara Dengan Ibu Siti N. Selaku Kepala Seksi Mengenai Informasi Seputar Peraturan Dan Kontribusi Kantor Kementerian Keuangan Atau Direktorat Jenderal Pajak Selaku Pembuat Kebijakan Terhadap Umkm.**

**1. Wawancara yang di lakukan kepada Ibu Siti N. Selaku Kepala Seksi. Mekanisme Kantor Anda dalam menghadapi Wajib Pajak UMKM dengan adanya aturan baru UU HPP PP 23 terhadap UMKM pada tanggal 21 juni 2022 pada jam 14.37 WIB.**

*Melakukan Sosialisasi*

Dari hasil wawancara dari ibu Siti N. Selaku Kepala Seksi dapat di ketahui bahwa mereka melakukan sosialisasi terhadap para pelaku UMKM.

**2. Wawancara yang di lakukan kepada Ibu Siti N. Selaku Kepala Seksi mengenai Bagaimana Perkembangan UMKM yang terdaftar di tahun 2021-2022. pada tanggal 21 juni 2022 pada jam 14.37 WIB.**

*Bagus*

Ternyata Perkembangan UMKM yang ada dan terdaftar di kementerian keuangan atau direktorat jenderal pajak justru sangat bagus atau mengalami kemajuan.

**3. Wawancara yang di lakukan kepada Ibu Siti N. Selaku Kepala Seksi Mengenai Apakah UMKM yang telah terdaftar tetap melaksanakan Kewajiban Pajaknya saat dimasa pandemi. pada tanggal 21 juni 2022 pada jam 14.37 WIB.**

*Iya*

Ternyata para pelaku UMKM yang ada dan terdaftar di kementerian keuangan atau direktorat jenderal pajak tetap sama dalam melaporkan kewajibannya.

**4. Wawancara yang di lakukan kepada Ibu Siti N. Selaku Kepala Seksi Apakah ada penurunan dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk melaporkan pajaknya di masa pandemi. pada tanggal 21 juni 2022 pada jam 14.37 WIB.**

*Tidak*

Ternyata para pelaku UMKM yang ada dan terdaftar di kementerian keuangan atau direktorat jenderal pajak dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak tidak mengalami penurunan.

**5. Wawancara yang di lakukan kepada Ibu Siti N. Selaku Kepala Seksi mengenai Berapa jumlah wajib pajak pribadi yang tahun 2023 mendatang menggunakan tarif pajak badan akibat dari adanya PP 23. pada tanggal 21 juni 2022 pada jam 14.37 WIB.**

*Karena tidak diketahui*

Dalam penyampaian yang di utarakan oleh Ibu Siti N bahwasanya pada tahun 2023 Masih belum di ketahui pasti terkait jumlah dari wajib pajak pribadi yang pada tahun 2023 tersebut menggunakan tarif pajak badan.

**6. Wawancara yang di lakukan kepada Ibu Siti N. Selaku Kepala Seksi Bagaimana pendapat anda terkait aturan yang disahkan oleh pemerintah yaitu UU HPP PP 23 pada UMKM dari sudut pandang anda yang merupakan salah satu bagian dari pemerintah mengingat dari sudut pandang UMKM menguntungkan dari segi tarifnya namun sebaliknya apakah mengalami perngurangan pendapatan bagi negara. pada tanggal 21 juni 2022 pada jam 14.37 WIB.**

*dr sisi tarif memang turun, dgn penurunan tarif ini diharapkan akan lebih banyak UMKM yg bisa lebih berkembang, sehingga secara keseluruhan pendapatan negara akan bertambah*

Dapat di ketahui berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dengan adanya penurunan tarif ini akan menarik para pelaku UMKM untuk meningkatkan kesadaran untuk melakukan kewajibannya terkait pajak UMKM

**7. Wawancara yang di lakukan kepada Ibu Siti N. mengenai Adakah program pemerintah dari kantor perpajakan untuk melakukan sosialisasi tentang UU HPP terikait aturan UMKM sehingga menambah jumlah Wajib Pajak?? Jika ada, program apa saja yang nanti akan di terapkan oleh Pemerintah. pada tanggal 21 juni 2022 pada jam 14.37 WIB.**

*ada, dgn sosialisasi, edukasi, pembinaan dan pemberdayaan UMKM*

Dapat di ketahui berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Ibu Siti N. juga menyampaikan bahwa dari kantor kementerian keuangan atau direktorat jenderal pajak mencanangkan program-program yang pada nantinya di harapkan optimal dalam mengatasi ketidak tahuan masyarakat mengenai pentingnya pajak terhadap kelangsungan perekonomian Nasional sampai Daerah.

**D. Hasil Penelitian Pada Kantor KPP Pratama Pamekasan**

**1. Wawancara yang di lakukan kepada Bapak Nur Jaka Utama Selaku Asisten Penyuluhan Pajak. Mekanisme Kantor Anda dalam menghadapi Wajib Pajak UMKM dengan adanya aturan baru UU HPP PP 23 terhadap UMKM. pada tanggal 30 juni 2022 jam 21.45 WIB.**

*Pastinya akan ada plus minusnya, Penerimaan PPN meningkat dengan 10% menjadi 11% minusnya penerimaan pajak dari umkm akan menurun dengan batasan 500 jt tidak kena pajak lagi, Namun demi keadilan kepada umkm tentunya harusnya kita lakukan.*

Dapat di ketahui berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Bapak Nur Jaka Utama Selaku Asisten Penyuluhan Pajak terdapat kelebihan dan kekurangannya dari adanya penetapan UU HPP tersebut. Dan dari sudut pandang beliau tentang penerimaan PPN yang meningkat 10% menjadi 11% penerimaan negara akan menurun dengan Batasan Rp. 500.000.000 dan tidak dikenakan pajak lagi. Namun demi sistem yang berkeadilan haruslah dilaksanakan aturan tersebut terhadap UMKM.

**2. Wawancara yang di lakukan kepada Bapak Nur Jaka Utama Selaku Asisten Penyuluhan Pajak mengenai Bagaimana Perkembangan UMKM yang terdaftar di tahun 2021-2022. pada tanggal 30 juni 2022 jam 21.45 WIB.**

*penerimaan pajak dari umkm tentunya menurun dengan pajak untuk umkm ditanggung pemerintah di tahun 2021 dan adanya batasan 500 jt di tahun 2022, Namun ini menunjukkan keadilan bagi umkm di masa sulit ini.*

Dapat di ketahui berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Bapak Nur Jaka Utama Selaku Asisten Penyuluhan Pajak dari adanya penerimaan pajak dari UMKM ini tentunya terdapat penurunan dengan perpajakan terhadap UMKM di tanggung pemerintah di tahun 2021 dan berdasarkan batasan Omzet sebesar Rp. 500.000.000 di tahun 2022. Beliau juga menyampaikan aturan ini dapat dikatakan adil bagi para pelaku UMKM yang sedang menghadapi masa-masa sulit.

**3. Wawancara yang di lakukan kepada Bapak Nur Jaka Utama Selaku Asisten Penyuluhan Pajak mengenai Apakah UMKM yang telah terdaftar tetap melaksanakan Kewajiban Pajaknya saat dimasa pandemi. pada tanggal 30 juni 2022 jam 21.45 WIB.**

*dengan adanya pph dtp dan batasan 500 jt sejak uu hpp, tentunya umkm yg mendapat fasilitas tahun 2021 dan dibawah 500 jt tahun 2022 tidak perlu lagi bayar pajak*

Dapat di ketahui berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Bapak Nur Jaka Utama Selaku Asisten Penyuluhan Pajak adanya PPH DTP (Tugas dan Pajak Yang dibayar) dengan batasan

Rp. 500.000.000 semenjak UU HPP, tentunya UMKM yang mendapat fasilitas pada tahun 2021 dan omzetnya dibawah Rp. 500.000.000 mereka tidak perlu membayar lagi bayar pajak.

**4. Wawancara yang di lakukan kepada Bapak Nur Jaka Utama Selaku Asisten Penyuluhan Pajak mengenai Apakah ada penurunan dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk melaporkan pajaknya di masa pandemi. pada tanggal 30 juni 2022 jam 21.45 WIB.**

*Tetap meningkat, karena pelaporan tetap bisa dilakukan secara online.*

Dapat di ketahui berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Bapak Nur Jaka Utama Selaku Asisten Penyuluhan Pajak beliau menyampaikan terkait masalah penurunan kepatuhan wajib pajak tidak ada penurunan justru malah ada peningkatan karena sistem pelaporannya dapat dilakukan secara online.

**5. Wawancara yang di lakukan kepada Bapak Nur Jaka Utama Selaku Asisten Penyuluhan Pajak mengenai Berapa jumlah wajib pajak pribadi yang tahun 2023 mendatang menggunakan tarif pajak badan akibat dari adanya PP 23. pada tanggal 30 juni 2022 jam 21.45 WIB.**

*kami belum tau pastinya, bisa dimintakan datanya ke seksi pkd*

Dapat di ketahui berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Bapak Nur Jaka Utama Selaku Asisten Penyuluhan Pajak beliau menyampaikan belum tau pasti dengan data para Wajib Pajak yang pada tahun 2023 menggunakan tarif pajak badan setelah adanya PP 23.

**6. Wawancara yang di lakukan kepada Bapak Nur Jaka Utama Selaku Asisten Penyuluhan Pajak mengenai Bagaimana pendapat anda terkait aturan yang disahkan oleh pemerintah yaitu UU HPP PP 23 pada UMKM dari sudut pandang anda yang merupakan salah satu bagian dari pemerintah mengingat dari sudut pandang UMKM menguntungkan dari segi tarifnya namun sebaliknya apakah mengalami perngurangan pendapatan bagi negara. pada tanggal 30 juni 2022 jam 21.45 WIB.**

*menurut saya positif, artinya negara hadir untuk umkm mikro, tidak hanya melulu masalah pajak yg tergerus, namun ada keadilan yg ditegakkan disini*

Dapat di ketahui berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Bapak Nur Jaka Utama Selaku Asisten Penyuluhan Pajak beliau menyampaikan adanya UU HPP PP 23 ini dinilai positif dalam artian negara hadir untuk membantu meringankan para pelau UMKM mikro, tidak hanya selalu membahas masalah pajak yang tergerus akan tetapi ada keadilan yang ditegakkan disini.

**7. Wawancara yang di lakukan kepada Bapak Nur Jaka Utama Selaku Asisten Penyuluhan Pajak mengenai Adakah program pemerintah dari kantor perpajakan untuk melakukan sosialisasi tentang UU HPP terikait aturan UMKM sehingga menambah jumlah Wajib Pajak?? Jika ada, program apa saja yang nanti akan di terapkan oleh Pemerintah. Pada tanggal 30 juni 2022 jam 21.45 WIB**  
*menambah dari umkm justru akan menurun, karena wajib pajak umkm yg dibawah 500 jt justru tidak perlu bayar pajak lagi dan npwp nya bisa dihapuskan.*

Dapat di ketahui berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Bapak Nur Jaka Utama Selaku Asisten Penyuluhan Pajak beliau menyampaikan dengan adanya UU HPP ini Wajib Pajak UMKM yang dibawah Rp. 500.000.000 tidak perlu lagi membayar pajaknya dan npwpnya juga bisa dihapuskan

## PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian di atas yang dilakukan peneliti dengan melalui narasumber yaitu para pelaku UMKM, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sumenep (DISKOPERIDAG), Serta kementerian keuangan atau direktorat jenderal pajak (DJP) dan KPP Pratama Pamekasan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengenai dampak tentang penerapan UU HPP terhadap para pelaku UMKM, Bapak Taufan Febrianto mengatakan bahwa dia mempunyai pendapatan sekitar Rp. 500.000.000 dimana dalam perbulannya memperoleh omset kotor sekitar Rp. 50.000.000 namun untuk penerapan UU HPP beliau belum mengetahui sepenuhnya setelah dilakukan pemahaman oleh peneliti, ternyata Bapak Taufan Febrianto menganggap bahwa adanya aturan tersebut cukup efektif, dikarenakan dampak yang ditimbulkan dapat meringankan mengingat seorang pengusaha tidaklah sama penghasilannya dengan para pengusaha. Beliau juga menyatakan dalam pembayaran pajaknya terakhir pada bulan April tahun 2022. Tarif yg dibayarkan kan masih 0,5 ya, 2.500.000 karena ada perubahan dari pemerintah.
2. Mengenai dampak tentang UU HPP terhadap Pelaku UMKM, Bapak Kadir Jailani tidak menginformasikan terkait modal awal yang dimiliki mengingat beliau menerima para pemasok kedelai juga bahan bakar untuk pembakaran berupa kayu dan sekam padi. Namun beliau juga belum mengetahui tentang masalah pada UU HPP terhadap UMKM, setelah peneliti memberikan pemahaman terkait UU HPP terhadap Bapak Kadir Jailani menilai bahwa UU HPP ini menjadi tali penghubung antara Pelaku UMKM dan Pemerintah untuk timbul *sinergitas* dari segi perpajakan. dan menurut Bapak Kadir Jailani



pemerintah kurang efektif, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait aturan UU HPP tersebut. Beliau juga dapat mengetahui tentang UU HPP ini dari saya selaku peneliti dan memberikan pernyataan bahwa keinginan dari pemerintah dengan para pelaku UMKM ini terjalin keselarasan dan timbul keharmonisan untuk sama-sama membangun perekonomian nasional dari sudut pandang perpajakannya. Mengenai ketaatan Bapak Kadir Jailani Terakhir dalam melaporkan kewajiban membayar pajaknya pada tahun 2020 karena beliau mengalami masalah keuangan karena adanya dampak yang ditimbulkan Pandemi Covid-19 sehingga beliau tidak dapat membayarkan juga melaporkan pajaknya. Namun, beliau berencana akan kembali melaporkan kewajibannya di tahun 2023 jika penghasilan yang diperoleh telah mencapai target beliau.

3. Mengenai dampak tentang UU HPP terhadap Pelaku UMKM, Bapak Abd. Rahman menyampaikan bahwa modalnya pada saat ini sebesar Rp. 25.000.000 dengan hasil rata rata tiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000 disaat masa pandemi, sedangkan sebelum adanya pandemi penghasilan beliau sebesar Rp. 15.000.000 di setiap bulannya. Pernyataan beliau terkait aturan UU HPP ternyata sama halnya dengan narasumber ke dua (2) yaitu beliau tidak mengetahui tentang UU HPP, namun setelah peneliti memberikan pemahaman terkait UU HPP beliau memberikan respon bahwa UU HPP ini dapat meringankan beban dari segi perpajakannya juga dengan adanya tambahan waktu yang pada awalnya bulanan menjadi tahunan dalam pelaporannya. Karena usaha beliau mengalami *defisit* Omset sehingga dapat mempengaruhi Bapak Abd. Rahman untuk melaporkan kewajiban membayar pajaknya. Kemudian dari KPP Pratama Pamekasan melakukan *Cross Check* kelangsunga dari usaha beliau. Terkait masalah ketaatan pembayaran pajaknya disampaikan bahwa perkiraan dalam 3 bulan terakhir pada pajak bulannya. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa pada tahun sekarang pemerintah memberikan kebijakan tentang kemudahan pembayaran pajak yang dimana pada awal mulanya pelaku UMKM melaporkan pajaknya secara bulanan saat ini dalam penarikannya berupa tahunan jelas hal ini meringankan para pelaku UMKM menurut beliau. Tarif yang dibayarkan oleh beliau pada tahun ini perkiraan sebesar Rp. 2.500.000 atau Rp.1.500.000.
4. Mengenai penilaian dari Bapak Andy Sugiarto, S.E terkait adanya UMKM yang ada di Kabupaten Sumenep menyampaikan bahwa antusias dari para pelaku usaha UMKM lumayan banyak yang ingin terjun dan membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Beliau juga menyampaikan data yang ada pada kantor DISPERIDAG sebagai wadah tersebut tercatat 53.801 UMKM yang ada di kabupaten sumenep, banyaknya jumlah UMKM tersebut akibat dari adanya

pandemi yang berpengaruh terhadap para kerja karyawan atau buruh yang di PHK oleh pihak kantor mereka sehingga mereka memutuskan untuk menjadi bagian dari pelaku usaha UMKM. Dan secara otomatis untuk pengurangan dari UMKM di Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan dan tidak ada penurunan pada jumlah UMKM tersebut. Tentunya dari jumlah UMKM yang tercatat tersebut perlu adanya program untuk para pelaku usaha dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sumenep (DISKOPERIDAG) yaitu berupa Pelatihan, Pendidikan, Program PAK FISIK, Program APD dan yang terakhir APBD. Setelah adanya program yang telah disampaikan jelas ada prosesnya sebelum dilaksakannya program diatas yaitu dengan Mngklasifikasikan, mengelompokkan terkait jenis usahanya. Adapun jenis-jenis usahanya adalah Usaha Mamin (Makan Minum), Usaha Mabler (Mable) dan lain sebagainya. Setelah itu barulah dari pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sumenep (DISKOPERIDAG) memberikan pelatihan, edukasi terkait produktivitas UMKM yang telah tercatat hal ini juga harapannya akan meningkatkan daya jual dari UMKM itu sendiri. Beliau memberikan pernyataan dengan adanya program tersebut akan mempunyai efek. jika tidak memiliki efek jelas tidak akan ada program itu. Tentunya itulah yang menjadi harapan dari adanya program tersebut. Dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sumenep juga melakukan sosialisasi dengan adanya sosialisasi tersebut dilakukan karena Bapak Andy Sugiarto, S.E sadar ada dampak Covid-19 ditambah lagi saat musin pandemi daya beli para konsumen menurun jelas ini juga berdampak bagi kelangsungan pelaporan kewajiban pembayaran pajak yang diketahui beliau.

5. Kantor Kementerian Keuangan atau Direktorat Jederal Perpajakan (DJP) menerapkan cara keja atau mekanisme informasi terbaru seputar perpajakan akan di informasikan dengan cara sosialisasi terhadap masyarakat bukan hanya aturan UU HPP saja melainkan semua aturan perpajakan yang ada agar terserap informasi tersebut kepada masyakat. Ibu Siti N. juga menyampaikan bahwa perkembangan UMKM yang terdaftar di tahun 2021-2022 dinilai bagus dalam perkembangannya. Ditambah lagi dengan adanya aturan yang meringankan para pelaku usaha UMKM yaitu berupa UU HPP maka masyakar khususnya Pelaku UMKM tersebut merasa diuntungkan dalam tarif perpajakannya. Perlu diketahui Bersama juga saat masa pandemi para pelaku usaha juga tetap melaporkan kewajibannya dalam membayar pajak. Secara otomatis Ibu Siti N. menilai tidak ada penurunan jumlah pelaporan pajak karena adanya keringanan tarif pajak yang di tetapkan oleh pemerintah tersebut. Untuk Wajib Pajak Pribadi yang pada tahun 2023 menggunakan tarif

pajak Badan masih belum diketahui karena tahun 2022 sedang berjalan dan masih belum ada *rekapitulasi* menurut Ibu Siti.N. Kemudian pendapat yang disampaikan oleh Ibu Siti N. dari sudut pandang pemerintah adanya atura UU HPP PP 23 ini memang ada penurunan jumlah tarif pajak terhadap pemerintah (Kementerian Keuangan) Namun disisi lain pemerintah justru mengalami peningkatan pendapatan dengan adanya pemotongan tarif pajak istilahnya adalah Diskon Pajak terhadap para pelaku UMKM. Dan ini yang merupakan harapan dari pemerintah terhadap para pelaku UMKM untuk antusias dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Kemudian Ibu Siti N. juga menginformasikan bahwa pihak Kementerian Keuangan atau Direktorat Jederal Pajak (DJP) ikut andil dalam mensosialisasikan tentang UU HPP yang dimana aturan ini berisi banyak aturan yang meringankan para pelaku usaha khususnya UMKM. Dengan berlandaskan program *Sosialisasi, Edukasi, Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM*.

6. Kantor KPP Pratama Pamekasan menilai ada plus dan minus dalam menghadapi adanya aturan pemerintah UU HPP PP 23 terhadap UMKM dimana dalam Penerimaan PPN nya dapat meningkat dengan persentase sebesar 10% menjadi 11% ini dari segi kelebihannya, namun untuk kekurangannya penerimaan pajak dari UMKM akan menurun dengan batasan Rp. 500.000.000 tidak akan membayarkan pajaknya lagi. Bapak Nur Jaka Utama selaku Asisten Penyuluh Pajak ini menyampaikan tentunya adanya atura UU HPP ini adil bagi para pelaku UMKM dan bagi aparat pajak tentunya harus dilakukan. Dapat diketahui bersama juga penerimaan pajak dari umkm tentunya menurun dengan pajak untuk umkm ditanggung pemerintah di tahun 2021 dan dengan adanya batasan Rp. 500.000.000 di tahun 2022. Namun ini menunjukkan keadilan bagi umkm di masa sulit ini. Dengan adanya atura UU HPP ini juga para pelaku usaha dapat menghapus NPWP nya bagi yang berpenghasilan dibawah Rp. 500.000.000 tidak perlu membayar pajak lagi hal ini tentunya berdampak positif bagi para pelaku UMKM. Bapak Nur Jaka Utama selaku Asisten Penyuluh Pajak juga menyampaikan terkait UMKM yang membayar pajak dengan tarif padan di tahun 2023 mendatang masih belum tau pastinya. Aturan UU HPP ini dinilai positif artinya negara hadir membantu para pelaku UMKM dari segi perpajakannya dan tidak hanya berpikir untuk selalu masalah perpajakannya yang tergerus akan tetapi sisi keadilan pemerintah dalam memberikan keringanan terhadap para pelaku UMKM. Dampak yang di timbulkan dari adanya UU HPP ini terdapat dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Pertama dampak positif dimana pada pelaku UMKM akan mendapat diskon pajak atau pemotongn tarif pajak dan dengan adanya pemotongan tersebut menimbulkan keuntungan untuk para pelaku UMKM tidak hanya itu

dampak dari adanya UU HPP juga berdampak baik bagi pemerintah. Mengapa demikian? dari adanya pemotongan tarif pajak tadi menimbulkan ketertarikan dari pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Jelas hal ini berdampak bagi ke dua belah pihak.

Kedua adalah dampak negatif dari adanya UU HPP ini para pelaku UMKM merupakan Orang - orang yang tidak terlalu paham akan aturan perpajakan di tambah lagi bagi masyarakat pedesaan tidak banyak mendapat informasi yang berbentuk sosialisasi dari petugas pajak, hal ini telah disampaikan dari hasil wawancara antara peneliti dengan para pelaku UMKM

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas yang dilakukan peneliti dari para narasumber yang telah di wawancarai mengenai pembahasan Dampak Uu Hpp (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Pasca Pp 23 Pada Umkm Dan Permerintah Dimasa Pandemi Covid - 19 yang dimana dari pihak pemangku kepentingan atau Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sumenep (DISKOPERIDAG) serta Kantor Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) mereka sudah melakukan kewajibannya terhadap UMKM dengan menggunakan beberapa program kerja yang dimana program-program tersebut berupa Sosialisasi, Edukasi, Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM. Sehingga harapannya dapat menambah kesadaran bagi para pelaku UMKM serta terjalinnya harmonisasi perpajakan. Namun berdasarkan fakta yang ada dilapangan setelah peneliti melakukan analisis mengenai UU HPP (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) terhadap pelaku UMKM diketahui bahwa dua diantara tiga pelaku UMKM menyampaikan bahwa dengan adanya UU HPP berdampak negatif bagi kelangsungan para pelaku UMKM tersebut hal ini berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan oleh pelaku UMKM yaitu tidak terlalu paham akan aturan perpajakan di tambah lagi bagi masyarakat pedesaan tidak banyak mendapat informasi yang berbentuk sosialisasi dari petugas pajak terkait pemungutan pajak UU HPP khususnya, sementara 1 dari tiga tersebut menyatakan bahwa berdampak positif dimana dengan adanya UU HPP dinilai efisien dalam hal meringankan beban dari tarif pajak sebelumnya.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Keterbatasan mengenai penelitian yang dilakukan peneliti ialah keterbatasan susahnya negosiasi terhadap para pelaku UMKM untuk dimintai keterangan mengenai penelitian yang peneliti lakukan karena berhubungan dengan tarif pajak yang di bayarkan. Diharapkan bagi peneliti berikutnya jangan hanya meneliti pada UMKM saja melainkan beberapa lagi dari aturan yang ada dan telah ditetapkan di tanggal 07 oktober 2021 dan diterapkan di tanggal 27 April 2022.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penelitian ini telah disusun dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar penyusunan dan penyelesaiannya. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Taufan Febrianto Selaku Pemilik Sentra Batik Al-Barokah yang telah membantu memberikan informasi terkait UMKMnya.
2. Bapak Kadir Jailani Selaku Pemilik Pabrik Tahu yang telah membantu memberikan informasi terkait UMKMnya.
3. Bapak Abd. Rahman Selaku Pemilik UD. Riski yang telah membantu memberikan informasi terkait UMKMnya.
4. Ibu Siti N. Selaku Kepala Seksi di Kementerian Keuangan (DJP SIDOARJO) yang telah membantu memberikan informasi Perpajakan sekaligus pendapat sudut pandang pemerintah tentang UU HPP pada UMKM.
5. Bapak Andy Sugiarto, S.E Selaku Pengelola Permodalan Koperasi dan UKM di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep (DISKOPERINDAG) yang telah membantu memberikan informasi pengelolaan sekaligus pendapat UMKM di Kabupaten Sumenep.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Sugiono. (2017) Metode penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Posumah, G. F. O., Widjiastuti, A., & Jacobus, J. (2022). Kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam perspektif hukum pajak berfalsafah Pancasila (studi pada undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan).
- Moleong, L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi ed.) Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

- Kurnianingsih, R. (2021). Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency of Business*, 5(02), 112-129.
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2022). LITERASI PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK UMKM BERBASIS UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERPAJAKAN. *Abdimas Galuh*, 4(1), 271-278.
- Setiadi, S. (2022). HARMONISASI UU HPP PERPAJAKAN INDONESIA DENGAN TAX CENTER JILID 2. *JURNAL BISNIS & AKUNTANSI UNSURYA*, 7(1).5
- Ardin, A. T., Adiningsih, C. N., Sofyan, D. R., & Irawan, F. (2022). Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(1), 33-44.